# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Indefinite Detention Etnis Uighur Di Thailand Ditinjau Dari International Covenant On Civil And *Political* Rights (ICCPR), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik penahanan tanpa batas waktu (*indefinite detention*) yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand terhadap etnis Uighur merupakan suatu perbuatan salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan penahanan administratif yang melampaui kurun waktu sepuluh tahun tanpa proses peradilan yang adil (*due process of law*) dinilai sebagai bentuk penyimpangan nyata terhadap hak fundamental pengungsi atas kebebasan fisik, serta melanggar larangan penahanan sewenang-wenang (*freedom from arbitrary detention*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ICCPR. Kondisi ketidakpastian hukum dan penderitaan mental yang dialami para tahanan secara kumulatif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR mengenai larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap Indefinite Detention Etnis Uighur Di Tailand Ditinjau Dari International

Covenant On Civil And *Political* Rights (ICCPR), peneliti memberikan saran sebagai berikut :

a. Pemerintah Kerajaan Thailand diharapkan dapat meninjau kembali urgensi ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam membedakan antara imigran ilegal dan pencari suaka, sehingga tindakan penahanan tanpa batas waktu yang berisiko melanggar hak asasi manusia dapat dihindari di masa depan. Selain itu implementasi *National Screening Mechanism* (NSM) harus dipercepat dan dijalankan secara transparan dengan melibatkan pengawasan dari lembaga internasional seperti UNHCR guna memastikan bahwa individu yang membutuhkan perlindungan internasional tidak dikembalikan ke wilayah yang membahayakan nyawa mereka.
b. AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) perlu menginisiasi pembentukan mekanisme perlindungan pengungsi regional yang lebih solid. Isu pengungsi lintas batas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai masalah domestik satu negara atau sekadar masalah kedaulatan melainkan tanggung jawab kolektif regional. ASEAN perlu mulai mendiskusikan fleksibilitas prinsip *non-interference* (tidak mencampuri urusan dalam negeri) dalam hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran HAM berat dan kepatuhan terhadap hukum kebiasaan internasional.

c. Komunitas Internasional dan Lembaga Kemanusiaan Lembaga internasional seperti UNHCR dan organisasi HAM dunia diharapkan terus melakukan advokasi dan pendampingan yang konsisten terhadap sisa Etnis Uighur yang masih berada di pusat penahanan imigrasi Thailand. Perlu adanya tekanan diplomatik yang konstruktif agar Thailand segera mengakhiri status penahanan yang tanpa kepastian hukum (*indefinite detention*) dan mencari solusi pemukiman kembali (*resettlement*) ke negara ketiga yang aman bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku


Alexander Bets And Gil Loescher, 2011, Refugees In International Relation, New York: Oxford University Press

Andrew Clapham, 2015, Human Rights: Avery Short Introduction, Oxford University Press

Daniel Wilsher, 2011, *Immigration Detention: Law, History, Politics, Cambridge University Press*

Dolkun Kamberi, 2015, *Uyghur And Uyghur Identity, Radio Free Asia*

Guy S. Goodwin, 2007, *The Refugee In International Law,* Oxford University Press

James Crawford, 2021, *The Rights Of Refugees Under International Law,* Cambridge University Press

Joseph Sarah & Castan Melissa, 2013, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Oxford University Press

Lord Bingham, 2011, The Rule of Law, Penguin Books

Malcolm Shaw, 2017, *International Law*, *Cambridge University Press*

Manfred Nowak, 2005, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,* N.P. Engel

McGoldrick, D., 1994, *The Human Rights Committee: Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights*

Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia* Pustaka Utama,Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, Agoes E.R., 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press

Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, *Hak sipil dan Politik, Demokrasi, Vol.IV*

Peter Mahmud Marzuki, 2010*, Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group

Prof. Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung

Soekanto, S, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi International,* Sinar Grafika, Jakarta

**2. Jurnal Ilmiah dan Makalah**

Dwi Putra Nugraha , 2026, *ICCPR dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang- wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia*, Greenation Publismen

Human Right News, *"They Can't Send Us Home': Thailand's Deportation of Uyghurs*"

Human Rights Watch, *Thailand: 100 Ethnic Turks Forcibly Sent to China* Thailand: 100 Ethnic Turks Forcibly Sent to China | Human Rights Watch

Human Rights Watch, *Thailand: Jangan Kirim Warga Uighur ke Tiongkok Akhiri Penahanan dan Izinkan Penetapan Status Pengungsi*, Thailand: Jangan Kirim Warga Uighur ke Tiongkok | Human Rights Watch

Kessler, G. (2005). *The Legal Limbo of Detention: Asylum Seekers and the Right to Liberty*. International Journal of Refugee Law, Vol. 17.

Nabijan Tursun, 2010, *Yearning for a Republic Erased from the Map*, https://www.uyghurcongress.org/en/wpcontent/uploads/uyghur_history.pdf

UNHCR,*Jumlah Orang yang Terusir Akibat Perang Mencapai Tingkat Mengejutkan, tertinggi dalam Dekade*, https://www.unhcr.org/id/berita/siaran-pers/jumlah-orang-yang-terusir-akibat-perang-mencapai-tingkat-mengejutkan-tertinggi

Universitas Diponegoro, *Sejarah Dan Dinamika Etnis Uighur,* Bab 2.pdf

Wardhani, *Respons Cina atas Gerakan Pan-Uyghuris di Provinsi Xinjiang,* dimuat dalam jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

**3. Hasil Penelitian**

Kadek Widi Astiniasih, 2026, "Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uighur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*", Universitas Pendidikan Ganesha

Larose Dolok Saribu, 2021, Penerapan Prinsip *Non-refoulement Dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia Dan Thailand Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, Skripsi,* Universitas Brawijaya

Sulaksono Aji Soeroso, Andaru (2024) *Keberlakuan Freedom From Arbitrary Detention Sebagai Jus Cogens Untuk Penanganan Pengungsi Rohingya Di India.* Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.Kadek Widi Astiniasih, 2026, "Pertanggungjawaban Thailand Terhadap Pengungsi Uighur Berdasarkan Prinsip *Non-Refoulement*", Universitas Pendidikan Ganesha

Zabrina Adebelina Kaligis Bilolo, 2025, Pelanggaran Prinsip *Non-Diskriminasi* Yang Dilakukan Oleh Republik Rakyat China Terhadap Etnis Muslim Uighur, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**4. Peraturan Hukum**

*Convention Relating to the Status of Refugees 1951*

*Universal Declaration Of Human Right 1948*

UN General Assembly, 1984, *Convention Against Torture* (CAT)

UN General Assembly, 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights*

International Law Commission (ILC), 2001, *Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

Immigration Act, B.E. 2522, 1979

Regulation of the Office of the Prime Minister on the Screening of Aliens who Enter into the Kingdom and are Unable to Return to their Country of Origin, B.E. 2562, 2019

**5. Sumber Internet**

General Comment No. 35 on Article 9, Liberty and Security of person

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002, https://kbbi.web.id/wawancara

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum (https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=14), Mataram University, Nusa Tenggara Barat